

ASPEK HUKUM SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN YANG HILANG



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

RAMA DANIL KHOIRI

02011381621448

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

HALAMAN PENGESAHAN SKIRIPSI

NAMA : RAMA DANIL KHOIRI
NIM : 02011381621448
PROGAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

ASPEK HUKUM SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN YANG HILANG

Telah diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Mei 2021 dan dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Drs. Marzal, S.H., M.Hum
NIP. 196603121989031002

Pembimbing Pembantu

Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rama Danil Khoiri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621448
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 13 Desember 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang 2021



Rama Danil Khoiri

02011381621448

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada manusia, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari jaman kegelapan ke jaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Penulisan skripsi ini mengambil judul “Aspek Hukum Sertipikat Hak Tanggungan yang Hilang”

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Bagian Perdata Universitas Sriwijaya guna memperoleh gelar Strata 1 (S-1) Hukum. Ibarat pepatah yang berbunyi “tak ada gading yang tak retak”, maka Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, Mei 2021



Rama Danil Khoiri

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan segala puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya yang telah memberikan tauladan dan dinantikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Allah SWT, karena berkat karunia dan ridhoNya lah penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
2. Ibunda tercinta , kakak, ayuk, yang telah memberikan seluruh perhatian, dukungan, doa, dan segenap kasih sayang sehingga penulis termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik.
3. Terima kasih buat Saudara-saudariku yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, waktu, tenaga, motivasi serta semangat kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Drs. H. Murzal, S.H, M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Drs. H. Murzal, S.H, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Dr.Iza Rumesten RS,.,SH. ,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang sudah rela dengan sabar meluangkan waktunya untuk membimbing penulis ditengah kesibukannya hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.
11. Bapak Dr.Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum . selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing
13. Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
15. Ibu Rizka Nurliyantika., S.H., LL.M . selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) penulis.
16. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
17. HIMAS (HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM) atas pembelajaran kehidupan yang membuat saya lebih baik.
18. Om Rasyid dan Cik dang, Om Murzal dan Tante Eva,Mbak Lely serta Mbak Teta yang turut bersusah payah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini baik secara moral maupun materil
19. Teman-teman kelas A PLKH semester genap 2019/2020, khususnya Tim A1 MCC Pidana & Perdata terimakasih atas semua perjuangan, pembelajaran serta kebersamaan yang telah kalian berikan, semoga kita semua dapat sukses kedepannya.
20. Sahabat-Sahabatku yang saya banggakan M. Reyhan Sanovril, S.H., M. Emil Kesuma., S.H., Alan Darma., S.H., Yudi Bagaskoro., S.H yang telah

membantu dan memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

21. Teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu menjadi *support system* penulis selama ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapat menjadi berkas dikemudian hari, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat lagi bagi pembacanya.

Wasalamualaikum, Wr.Wb

Palembang, 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a series of connected loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Rama Danil Khoiri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	hlm
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
F. Kerangka Teori	7
G. Metode Penelitian Hukum	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	13
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	16
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Tentang Hak Tanggungan	17
1. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Tanggungan	18
2. Asas, Subyek dan Obyek Hak Tanggungan.....	20
a. Asas Hak Tanggungan.....	20
b. Subyek Hak Tanggungan	23
c. Obyek Hak Tanggungan.....	24

B. Tinjauan Tentang Akta.....	24
1. Pengertian Akta	24
2. Jenis Akta	25
C. Tinjauan Tentang Roya	31
1. Pengertian dan Dasar Hukum Roya	31
2. Akibat Hukum Roya.....	33
3. Tata Cara Roya.....	35
BAB III PEMBAHASAN	37
A. Prosedur Mendapatkan Sertifikat Pengganti Hak Tanggungan Sebagai BuktiPelunasan Utang Debitor.....	37
B. Akta Kosen Roya Sebagai Pengganti Sertipikat Hak Tanggungan Yang Hilang.....	42
C. Perlindungan Hukum Bagi Debitor Yang Kehilangan Sertipikat Hak Tanggungannya Oleh Kreditor	49
BAB IV PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Aspek Hukum Sertifikat Hak Tanggungan Yang Hilang" bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan implementasi cara mendapatkan Sertifikat Pengganti Hak Tanggungan yang hilang, kedudukan akta roya sebagai bukti hapusnya utang debitur, dan perlindungan hukum bagi debitur yang dirugikan karena hilangnya Sertifikat Hak Tanggungan oleh kreditur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif (penelitian kepustakaan). Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum untuk mendapatkan sertifikat pengganti hak tanggungan yang hilang dan kedudukan akta roya sebagai bukti hapusnya utang debitur terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Perlindungan hukum bagi pihak debitur yang dirugikan karena hilangnya sertifikat hak tanggungan oleh kreditur berupa perlindungan hukum preventif dan represif. Untuk perlindungan hukum preventif disarankan menggunakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dan untuk perlindungan hukum represif, debitur dapat mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum.

Kata kunci: Sertifikat Hak Tanggungan, Akta Roya, Perlindungan Hukum

Palembang, 27 Mei 2021


Pembimbing Utama


Drs. Murzal, S.H., M.Hum
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu


Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang butuh tempat tinggal untuk bermukim, berlindung dan lain-lain. Namun, harus diakui bahwa kebutuhan tersebut sekarang ini semakin sulit dipenuhi karena berbagai faktor, yang salah satunya adalah biaya yang tidak murah untuk membeli lahan/tanah yang semakin terbatas. Selain itu, jika orang sudah dapat membeli lahan/tanah yang diinginkan, pemegang hak atas tanah masih perlu memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap lahan/tanah yang telah dibeli itu, melalui pembuatan sertipikat hak atas tanah, seperti antara lain Sertipikat Hak Milik (SHM), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU), dan lain-lain. Sertipikat Hak atas tanah diperlukan sebagai bukti kuat dan sah bagi pemegang hak, pada saat yang sama, hak atas tanah yang diwujudkan dalam bentuk Sertipikat tanah juga memberikan kekuatan hukum dan kewenangan kepada pemegang hak untuk memakai suatu bidang lahan/tanah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Baik digunakan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, bangunan gedung, jalan, taman, bahkan pekarangan untuk membangun rumah sebagai tempat tinggal.¹ Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, dilaksanakan Pendaftaran Tanah. Pemegang hak atas tanah diberikan kewenangan untuk menggunakan, memungut hasil dari tanah tersebut.

¹ Ariel Doni Dharmawan dan Maryanto, "Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Tanggungan Dalam Hal Musnahnya Obyek Hak Tanggungan Karena Bencana Alam Di Kabupaten Grobogan", *Jurnal AKTA*, Vol 5 No 1 Maret 2018, hlm. 168.

Pemegang hak atas tanah juga diberikan kewenangan untuk mempergunakan tubuh bumi, air, dan ruang yang ada di atasnya untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah tersebut.

Selain itu, salah satu hak atas tanah yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertipikat oleh pemegang hak, adalah menjaminkan hak atas tanah. Jaminan dapat berupa surat-surat berharga atau sertipikat tanah kepada pihak kreditor untuk memperoleh dana tambahan atau pembiayaan tertentu, dengan cara dibebani Hak Tanggungan. Tentunya apabila pemegang hak atas tanah ingin menjaminkan tanahnya untuk mendapatkan pinjaman dana, maka sertipikat merupakan syarat paling penting selain identitas pemegang hak. Agar tanah sebagai jaminan kredit dapat memberikan kepastian hukum terhadap kreditor maka diperlukan sebuah lembaga jaminan, dimana hal yang dimaksudkan ini adalah lembaga jaminan hak tanggungan yang mampu memberikan jaminan perlindungan hukum baik kepada debitor maupun kreditor. Lembaga jaminan hak tanggungan digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa tanah atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan. Hak tanggungan diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT)). Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tersebut, memuat ketentuan-ketentuan yang mendasar mengenai hakikat hak tanggungan maupun ketentuan-ketentuan mengenai prosedur operasional pemberian dan pendaftarannya, meberikan perlindungan hukum yang kuat dan kepastian

hukum yang seimbang bagi para kreditor dan debitor serta pengaturan yang lengkap mengenai syarat-syarat untuk perlindungan barang jaminan. Pengaturan sebagaimana dimaksud meliputi : 1. Obyek hak tanggungan 2. Pemberi dan pemegang hak tanggungan 3. Tata cara pemberian, pendaftaran, peralihan dan hapusnya hak tanggungan. 4. Eksekusi hak tanggungan 5. Pencoretan (roya) hak tanggungan 6. Sanksi administratif.²

Sehubungan dengan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa proses pembebanan hak tanggungan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap kegiatan yaitu:

1. Tahap pemberian hak tanggungan, yaitu dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang biasanya juga sebagai notaris pada saat pembuatan akta perjanjian kredit, yang wewenangnya meliputi daerah di mana objek Hak Tanggungan tersebut berada. APHT tersebut kemudian ditandatangani oleh para pihak sebagai pemegang dan pemberi Hak Tanggungan, saksi dan PPAT.
2. Tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan yang merupakan saat lahirnya hak tanggungan yang dibebankan. Selain APHT, untuk keperluan pendaftaran juga harus disertakan Sertipikat Hak atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan. Jika oleh karena suatu hal Sertikat Hak atas Tanah tersebut belum bisa dibebankan Hak Tanggungan, terlebih dahulu harus dibuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).

² Iswananta dan Wahyuni Safitri, "Kajian Hukum Terhadap Sertifikat Hak Tanggungan Roya Yang Hilang Pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda".² *jurnal.uwgm.ac.id*, 2015, hlm. 15-17.

“Pihak kreditor dalam membebankan hak tanggungan pada pemegang hak perlu melihat identitas dan sertipikat yang diajukan sebagai jaminan lolos atau tidaknya permohonan calon pemberi Hak Tanggungan (Debitor). Selama menerima fasilitas kredit, bukti kepemilikan tanah yang berupa sertipikat hak atas tanah yang ada pada Debitor akan dibebankan hak tanggungan ”.

Perjanjian Hak Tanggungan merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) sehingga hapusnya Hak Tanggungan adalah jika perjanjian utamanya yaitu perjanjian kredit hapus. Salah satu cara hapusnya perjanjian kredit adalah debitor telah melunasi utangnya kepada kreditor sehingga kreditor harus mengembalikan agunan atau jaminan debitor seperti semula.³ Agunan yang telah didaftarkan sebagai Hak Tanggungan tersebut harus dilakukan pencoretan atau penghapusan yang disebut dengan roya pada sertipikat Hak Tanggungan dan juga sertipikat Hak atas Tanah atau Hak Milik atas Rumah Susun.⁴

Namun dalam prakteknya tak jarang dijumpai sertipikat hak tanggungan yang dimiliki debitor yang telah melunasi hutang kepada kreditor hilang oleh karena pengarsipan dari pihak kreditor yang kurang baik ataupun karena terjadinya mutasi petugas kredit yang menanganinya langsung. Keadaan ini tentunya akan menyulitkan debitor ketika hendak melakukan proses pembuatan surat roya ke Kantor Pertanahan.⁵

³ Rudi Indrajaya dan Ika Ikmasari, *Kedudukan Akta Izin Royo Hak Tanggungan sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan yang Hilang*, Visimedia: Jakarta, 2016, hlm. 50.

⁴ *Ibid.*

⁵ Iswananta dan Wahyuni Safitri, *Op.cit.* hlm. 17.

Salah satu contoh kasus hilangnya Sertipikat Hak Tanggungan⁶ terjadi di Jakarta Timur. Untuk mengatasi masalah tersebut, pihak Kantor Pertanahan Jakarta Timur hanya meminta semacam Surat Keterangan dari kreditor baru (PT. Perusahaan Pengelola Aset (PT. PPA) yang menyatakan bahwa kreditor awal telah dilikuidasi dan sekarang asetnya juga telah dilikuidasi oleh PT.PPA dan menyatakan bahwa debitor yang bersangkutan telah lunas kreditnya, sehingga Hak Tanggungan menjadi hapus untuk selanjutnya dapat mengajukan permohonan pencoretan (Roya). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) UUHT yang menyatakan bahwa dalam hal sertipikat Hak Tanggungan tidak dapat diberi catatan oleh kreditor bahwa Hak Tanggungan telah hapus karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan telah lunas, dapat diganti dengan suatu pernyataan tertulis dari kreditor bahwa Hak Tanggungan telah hapus karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan telah lunas. Demikian pula apabila Hak Tanggungan hapus karena kreditor melepaskan Hak Tanggungan yang bersangkutan, oleh pihak yang berkepentingan harus diupayakan adanya bukti tertulis yang menyatakan bahwa kreditor Hak Tanggungan telah melepaskan Hak Tanggungannya. Oleh karena terlalu sering beralih dari satu pihak ke pihak lain (khususnya dari BPPN ke PT. PPA) dan terlalu banyaknya berkas, maka tidak sedikit dokumen yang hilang termasuk Sertipikat Hak Tanggungan. Apabila hal ini terjadi, untuk mengatasinya pihak kantor Pertanahan Jakarta Timur selain meminta Surat Roya dan riwayat

⁶ Fatima Syuraini Dewi, "Roya Hak Tanggungan Dalam Hal Bank Dilikuidasi Di Kantor Pertanahan Jakarta Timur", *Tesis*, PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG, 2009, hlm. 69-70.

peralihan juga meminta akta *Consent Roy* yang dibuat di hadapan Notaris atau kreditor, yang tentunya menambah kerepotan dan waktu serta biayanya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan meneliti permasalahan ini dengan memilih judul “**Aspek Hukum Sertipikat Hak Tanggungan yang Hilang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Mendapatkan Sertifikat Pengganti Hak Tanggungan Sebagai Bukti Pelunasan Utang Debitor?
2. Bagaimana kedudukan akta konsen roya sebagai pengganti Sertipikat Hak Tanggungan yang hilang dalam hal pelunasan kredit?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi Debitor yang kehilangan Sertipikat Hak Tanggungan oleh Kreditor?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami Prosedur Mendapatkan Sertifikat Pengganti Hak Tanggungan Sebagai Bukti Pelunasan Utang Debitor
2. Mengetahui dan memahami kedudukan akta konsen roya sebagai pengganti Sertipikat Hak Tanggungan yang hilang dalam hal pelunasan kredit.
3. Mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi Pemberi Hak Tanggungan (Debitor) yang kehilangan Sertipikat Hak Tanggungan oleh Penerima Hak Tanggungan (Kreditor).

D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi Teoretis:

Sebagai bahan bagi para akademisi yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum khususnya bidang kajian Hak Tanggungan.

2. Dari segi Praktis:

Dapat menjadi rujukan bagi para pihak yang sedang mengalami kasus seperti yang sedang diteliti oleh penulis.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada permasalahan sekitar Hak Tanggungan terkait dengan akta pengganti Sertipikat Hak Tanggungan yang hilang termasuk bagaimana cara atau prosedur memperoleh akta pengganti tersebut dan kedudukan hukumnya.

F. Kerangka Teori

Ada 2 (dua) teori yang penulis gunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya

hukum di dalam masyarakat.⁷ Kepastian Hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan. Ada istilah *flat justitia at pcreat mundus* yang diterjemahkan secara bebas menjadi “meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan” yang menjadi dasar dari asas kepastian hukum yang dianut oleh aliran positivisme.

Roscoe Pound mengatakan bahwa teori kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:⁸

1. Adanya aturan umum yang membuat suatu individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
2. Adanya keamanan hukum bagi setiap individu akibat timbulnya aturan hukum yang bersifat umum, dimana setiap individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibenarkan atau dilakukan negara terkait keberlakuan aturan tersebut.

Masyarakat hukum akan lebih tertib jika suatu hukum berisikan kepastian hukum. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat tidak akan tahu apa yang harus diperbuat dan tentunya akan menimbulkan keresahan.

Jan M. Otto yang dikutip oleh Sidharta, berpendapat bahwa kepastian hukum memiliki syarat-syarat:⁹

⁷ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2, Mei 2014, hlm. 219.

⁸ Hardi Munte, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, Medan: Puspantara, 2017, hlm. 22.

⁹ B. Arief Sidharta, "*Refleksi Struktur Ilmu Hukum*", Jakarta: Mandar Maju, 2006, hlm85.

1. Adanya aturan-aturan hukum yang jelas dan mudah diketahui, yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2. Pemerintahan menjalankan aturan-aturan hukum tidak sewenang-wenang;
3. Masyarakat yang menyetujui muatan isi dari aturan-aturan tersebut harus patuh dan ikut serta dalam pelaksanaannya;
4. Hakim yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut sewaktu memutuskan suatu sengketa hukum; dan
5. Keputusan peradilan secara kongkrit.

Kelima syarat tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat tercapai apabila substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum yang mencerminkan budaya masyarakat adalah kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*).

Menurut Gustav Radbruch terdapat dua macam pengertian kepastian hukum yaitu, kepastian hukum oleh karena hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum, memberi dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum, tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang.¹⁰

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan dan kebenaran, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan

¹⁰ Soetanto Soepiadhy. *Kepastian Hukum*, <http://www.surabayapagi.com/>

tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak akan tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain, kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya. Akan tetapi, kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

2. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hadjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk

mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹¹

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹³

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.¹⁴

Uraian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa memberikan pemahaman perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

¹² *Ibid.*, hlm. 69.

¹³ *Ibid.* hlm. 54.

¹⁴ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118.

hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

G. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Normatif. Dalam penelitian hukum normatif hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan sumber patokan berperilaku manusia yang dianggap layak dan pantas.

2. Bahan Penelitian

Adapun bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat, seperti peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan bahan hukum tidak tertulis yang tentunya berhubungan dengan tema penulisan skripsi ini. Adapun bahan-bahan hukum primer itu antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
6. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
8. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 600 -1900 tanggal 31 bulan Juli Tahun 2003.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer misalnya buku-buku mengenai literatur, jurnal hukum yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan majalah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.¹⁵

3. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek

¹⁵ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2012, hlm7.

mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu;

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan masalah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹⁶

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hlm. 133.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 135

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dalam melakukan pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini adalah studi literatur atau studi kepustakaan yang merupakan bagian penting yang tidak terlupakan dalam penulisan skripsi. Studi Kepustakaan (*library research*) adalah kegiatan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui lebih detail dan memberikan kerangka berfikir, khususnya referensi relevan yang berasal dari teori-teori tanpa memperdulikan apakah penelitian yang dilakukannya menggunakan data primer atau sekunder¹⁸.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (*deskriptif*). Analisis Kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis normatif.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus

¹⁸ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, Cetakan keempat, 2004, hlm.109.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Ali, 2017, *“Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan”*, Jakarta:

Prenada Media.

B. Arief Sidharta, 2006 , *“Refleksi Struktur Ilmu Hukum”*, Jakarta: Mandar Maju.

E. Liliawati Muljono, 2003, *Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dalam Kaitannya dengan Pemberian Kredit oleh Perbankan*, Jakarta, Harvarindo. Gatot, P. Soemartono. 2009, *Arbitrase Dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka. Hardi Munte, 2017. *“Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada”*, Medan: Puspantara.

H. Salim HS, 2005, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya, Arkola.

Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya.

M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta , Sinar Grafika., 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nico Ngani, 2012, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Pustaka Yustisia.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

P. Joko Subagyo, 2004, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, Cetakan keempat.

R. Soegondo, 1991, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sembiring, Jimmy Joses, 2011 *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta, Visimedia.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju.

St. Remy Sjahdeni, 1999, *Hak Tanggungan, Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*, Bandung, Alumni.

Sudikno Mertokusumo, 2001, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta Liberty., 1999, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.

Jurnal

Ariel Doni Dharmawan dan Maryanto, 2018, "Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Tanggungan Dalam Hal Musnahnya Obyek Hak Tanggungan Karena Bencana Alam Di Kabupaten Grobogan", *Jurnal AKTA*, Vol 5 No 1 Maret 2018.

Iswananta dan Wahyuni Safitri, 2015, "Kajian Hukum Terhadap Sertipikat Hak Tanggungan Roya Yang Hilang Pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda".? *jurnal.uwgm.ac.id*, 2015.

Priatna Abdurroyid, "Mediasi Sebagai Upaya Hakim Menekan Perceraian Di Pengadilan Agama,." *E-Journal Stain Pamekasan.ac.id*. 2013.

Muhammad Ridwansyah, 2016 "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 3, Juni 2016

Tata Wijayanta, 2014 "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2, Mei 2014.

Internet

KBBI, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/manfaat>,

Soetanto Soepiadhy, 2020, *Kepastian Hukum*, <http://www.surabayapagi.com/>

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ..RAMA DANIL KHOIRI.....
No.Induk Mahasiwa : ..02011381621418.....
Program Kekhususan : ..Hukum Perdata.....
Judul Skripsi : ..Aspek Hukum Sertifikat Hak Tanggungan Yang Hilang.....
Pembimbing Utama : ..Drs. Muzai S. H., M. Hum.....
Pembimbing Pembantu : ..Dr. Iza Rumeslen R.S., S.H., M. Hum.....

No	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	14-04-2021	Bab I Revisi	M	M	
	16-04-2021	Bab II Revisi	M	M	
	21-04-2021	Bab III Revisi	M	M	
	28-04-2021	Bab IV Revisi	M	M	
	11-05-2021	Me kompre!			

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(.....)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa

: RANA DANIL KHOIRI

No.Induk Mahasiswa

: 08

Program Kekhususan

: Hukum Perdata

Judul Skripsi

: Aspek Hukum Sertifikat Hak Tanggungan Yang Hilang

Pembimbing Utama

: Drs. Mvr. ~~2011~~ S.H., M.Hum

Pembimbing Pembantu

: Dr. Ida Rumesien R.S., S.H., M.Hum

No	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	14-04-2021	BAB I Revisi			
	19-04-2021	BAB II Revisi			
	23-04-2021	BAB III Revisi			
	05-05-2021	BAB IV Revisi			
	14-05-2021	ACC kumpre			

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(.....)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0563/UN9.FH/TU.SK/2020

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Perdata, tanggal 28 Agustus 2020 perihal persetujuan penulisan Skripsi/*Legal Memorandum*, judul dan pembimbing skripsi atas nama Rama Danil Khoiri NIM. 02011381621448;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen sesuai dengan kompetensinya;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 192/UN9.DT.Kep/2012 Tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 1158/UN9.1.2/DT/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan
KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan :

NAMA/NIM	Rama Danil Khoiri / 02011381621448	
NAMA DOSEN	1. Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.	NIP. 196003121989031002
	2. Dr. Iza Rumesten Rs, S.H., M.Hum.	NIP. 198109272008012013
JUDUL SKRIPSI	Kedudukan Hukum Hak Tanggungan Dalam Perspektif UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.	

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 September 2020

Dekan 

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001 

- Tembusan :
1. Wakil Dekan I,II,&III;
 2. Kabag Tata Usaha;
 3. Ketua Bagian Hukum Perdata;
 4. Dosen Pembimbing 1 dan 2;
 5. Penasihat Akademik (PA);
 6. Yang bersangkutan;
 7. Arsip.